



PUTUSAN

Nomor 385 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN,

berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Prof. Dr. H. M. HADIN MUHJAD, SH., MH.**
- 2. H. M. ERHAM AMIN, SH., MH.**
- 3. H. ABERAN, SH., MH.**

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Komplek Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012.

II. Prof. Dr. Ir. Hj. EMMY SRI MAHREDA, MP. kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jalan Tanjung Rema Darat Nomor 8 RT. 3, Martapura, Kabupaten Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISHFI RAMADHAN, SH.**, Pekerjaan Advokat-Pengacara, berkantor di jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1 RT. 90 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2012.

Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

melawan:

Prof. Dr. Ir. H. UDIANSYAH, MS., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jelawat No. 36 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. DR. MASDARI TASMIN, SH., MH. ;**
- 2. SYARIFANI S, SH.**
- 3. SYAHRANI, SH.**
- 4. MAHYUDIN, SH.**
- 5. KAMALUDDIN, SH.**
- 6. HELIMASYIAH, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MASJUHAIDA, S.Ag., SH.
8. RITAWATI, S.Ag.
9. M. KHARISMA P. HARAHAHAP, SH.
10. HAMDALIAH, SH.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Advokat DR. Masdari Tasmin, SH., MH., berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Sultan Adam) No. 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi telah digugat oleh sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Kep. 342/PT.10.H15.5/C/1988, tanggal 30 Juli 1988, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 668 / PT10.H2.5 / C / 1989, tanggal 28 Nopember 1989. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 54403/A4.5/KP/2009, tanggal 1 Juni 2009, Penggugat diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Perencanaan Hutan, dengan pangkat terakhir sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor 97/K Tahun 2009, tanggal 18 November 2009, adalah Pembina Utama Muda, Golongan IV B.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 385/H8/KP/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam, yang isinya antara lain :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kedua : Mengangkat Sdr. Udiansyah, Ph.D, NIP 131781701, pangkat Pembina Tk.I/IV/b, sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2011, Tergugat menerbitkan 2 (dua) buah surat masing-masing :

- a. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam.

Diktum pertama keputusan Tergugat ini : "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan inidst"

Diktum kedua keputusan Tergugat ini : "Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini"

Diktum ketiga keputusan Tergugat ini : "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.....dst".

Lampiran Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 :

No.	Nama/Nip	Pangkat/ Gol	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS 196003151988031001	Pembina Tk.I/IV/b	Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan	-----	Program Pascasarjana Unlam
2.	Prof.Dr.Ir.Hj.Emmy Sri Mahreda, MP. 196408291990032001	Pembina Tk.I/IV/b	Ketua Prodi Magister Ilmu Perikanan	Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan	-----dst----- -----dst----- -----dst-----
3.	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----
4.	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----
5.	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----
6.	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-----dst-----	-----dst-----	-----dst-----	
--	---------------	---------------	---------------	--

Keputusan Tergugat ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Februari 2011, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 10 Februari 2011, tanpa dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat tersebut sebelumnya._

b. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam ;

Diktum pertama keputusan Tergugat ini : "Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran keputusan inidst"

Diktum kedua keputusan Tergugat ini : "Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dari daftar lampiran keputusan ini"

Diktum ketiga keputusan Tergugat ini : "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.....dst".

Lampiran Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011 :

No.	Nama/Nip	Pangkat/ Gol	Diberhentikan Dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Prof.Dr.Ir.H.Udiansyah, MS. 196003151988031001	Pembina Tk.I/IV/b	Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan	-----	Program Pascasarjana Unlam
2.	Prof. Dr. Ir. Hj. Emmy Sri Mahreda, MP. 196408291990032001	Pembina Tk.I/IV/b	Ketua Prodi Magister Perikanan	Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan	-----dst-----



3.	-----dst-----	---dst---	-----dst-----	----dst----	-----dst-----
4.	-----dst-----	---dst---	-----dst-----	----dst----	-----dst-----
5.	-----dst-----	---dst---	-----dst-----	----dst----	-----dst-----
6.	-----dst-----	---dst---	-----dst-----	----dst----	-----dst-----
7.	-----dst-----	---dst---	-----dst-----	----dst----	-----dst-----
8.	-----dst-----	---dst---	-----dst-----	----dst----	-----dst-----
9.	-----dst-----	---dst---	-----dst-----	----dst----	-----dst-----

Kedua surat keputusan Tergugat tersebut isinya sama-sama memberhentikan Penggugat dalam jabatannya sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, yang menentukan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Kedua produk keputusan Tergugat tersebut masing-masing tertanggal 25 Januari 2011, kemudian keputusan Tergugat ini diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Februari 2011, dan tanggal 21 Februari 2011, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 10 Februari 2011, tanpa dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat tersebut sebelumnya. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 55.

- 5. Bahwa atas kedua keputusan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan keberatan melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Surat Kuasa Hukum Penggugat DR. MASDARI TASMIN, SH., MH., Nomor : 018/MTN-B/II/2011, tanggal 22 Februari 2011, Perihal : Keberatan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ; Tergugat dalam suratnya Nomor : 749/H8/KP/2011, tanggal 26 Pebruari 2011, Perihal : Jawaban atas Keberatan, yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Penggugat Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH., yang isinya tetap berpegang pada kedua produk surat di atas.
- 5.2. Surat Penggugat, tanggal 07 Maret 2011, Perihal : Keberatan, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.

Sampai gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ini, Menteri Pendidikan Nasional belum memberikan jawaban atau tanggapan apapun.

6. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut di atas, kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah :
 - Karier Penggugat terhambat dengan diberhentikan sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan tanpa ada alasan pemberhentian yang jelas ;
 - Tidak bisa melaksanakan tugas sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan ;
 - Penggugat merasa malu dengan teman sejawat atas diberhentiannya sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, seolah-olah Penggugat ada berbuat kesalahan ;
 - Penggugat tidak mendapatkan lagi tambahan penghasilan berupa gaji tunjangan sebagai Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, sebesar Rp.1.487.500/bulan.
7. Bahwa Penggugat berpendapat kedua surat Tergugat vide posita angka 1 huruf a dan b di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan negara vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) yang menentukan : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 7.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 52 ayat (4) : "Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali". Sedangkan Penggugat menjalani masa jabatan sebagai Ketua Program Studi Magister Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberdaya Alam dan Lingkungan hanya sekitar 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan, jadi seharusnya jabatan Penggugat masih tersisa 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan vide Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Tergugat) Nomor : 385/H8/ KP/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, yang salah satu diktumnya menyatakan Penggugat diangkat menjadi Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bab III. Hukuman Disiplin, Bagian Kedua, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin, Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (4) huruf c, jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut lampirannya huruf C. PENGERTIAN, angka 4 dan huruf B. TINGKAT DAN JENIS HUKUM DISPILIN, angka 1 huruf c dan angka 4 huruf c, maka sangat jelas Tergugat telah menerapkan kepada Penggugat dalam kategori "Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatan".

Tindakan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai "bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya" vide Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka 9.

7.2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

Bahwa dengan "adanya 2 (dua) keputusan", yakni Keputusan Tergugat Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan *Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam*, dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/ KP/2011, tanggal 25 Januari 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan *Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam*, maka sangat jelas membuktikan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pendidikan Tinggi telah melanggar Asas-asas Penyelenggaraan

Halaman 7 dari 27 halaman. Nomor Putusan 385 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara vide Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Pasal 3) jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 53), terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas.

Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Dalam perkara ini yakni adanya dua produk keputusan Tergugat yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, yaitu :

- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 ;
- Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam perkara ini kedua produk keputusan Tergugat tersebut masing-masing tertanggal 25 Januari 2011, kemudian ternyata keputusan Tergugat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Februari 2011, dan tanggal 21 Februari 2011, sedangkan pelantikan dan serah terima jabatan tanggal 10 Februari 2011, tanpa dihadiri oleh Penggugat karena Penggugat tidak menerima keputusan Tergugat tersebut sebelumnya.

Asas Proporsionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini Penggugat mempunyai latar belakang akademis dan keahlian dibidang pengelolaan sumber daya hutan dan berpengalaman dalam bidang lingkungan, sedangkan pengganti Penggugat Prof. Dr. Ir. Hj .Emmy Sri Mahreda, MP., mempunyai latar belakang akademis dan keahlian dibidang marketing ilmu perikanan. Ini sangat jelas kedua produk keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Asas Proporsionalitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menyatakan kedua buah surat Tergugat tersebut batal dan tidak sah.
9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, dengan menunjuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 67 ayat (2) dan (4), yang menentukan :
Pasal 67 ayat (2) : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".
Pasal 67 ayat (4) : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : "dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".
10. Bahwa dengan menunjuk ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) tersebut, Penggugat mohon penetapan penangguhan pelaksanaan :
 - Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 ;
 - Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;Sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewisjde*), berdasarkan alasan terdapat keadaan yang sangat mendesak karena :
Penggugat yang mewakili institusi telah melakukan kerjasama dengan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Charles Sturt University Australia, dan Tropenbos International Belanda, ini untuk kepentingan institusi dan mahasiswa.
Tropenbos International Belanda mempunyai kewajiban yang disebutkan dalam kerjasama antara program studi pengelolaan sumberdaya alam dan

Halaman 9 dari 27 halaman. Nomor Putusan 385 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan dengan Departemen Kehutanan, Tropenbos International Belanda dan Charles Sturt University Australia. Prosedur dan mekanisme pemenuhan kewajiban Tropenbos International Belanda tersebut hanya Penggugat yang mengetahuinya. Akibat lainnya bagi mahasiswa mereka bingung menagih beasiswa yang masih tersisa dan dihilangkan fasilitas berupa meja, kursi, alat tulis, komputer, internet, fax, telpon di mana semua peralatan tersebut berfungsi sebagai penunjang keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan study.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat dalam hal ini memerintahkan Tergugat untuk menanggukhkan pelaksanaan : Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam ; dan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tanggal 25 Januari 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 ;
 - 2.2. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat :
 - 3.1. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

"Atau" menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya"

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2011, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan fakta, Penggugat telah menggunakan upaya administratif dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian ini dengan mengajukan keberatan dan banding administratif.
3. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, belum ada keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional RI apakah keberatan Penggugat dikabulkan atau ditolak ?
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimungkinkan sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan melalui upaya administratif dan Pasal 48 ayat (2) bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan sedangkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 48, dengan demikian maka terhadap sengketa kepegawaian yang diajukan oleh Penggugat.
 - a. Masih dalam proses upaya administrasi.
 - b. Apabila sudah selesai upaya administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2011 terutama pada halaman 5 angka 5.2. yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan upaya administratif yaitu mengajukan keberatan kepada Menteri Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional di Jakarta, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Menteri Pendidikan Nasional belum memberikan jawaban atau tanggapan apapun.

2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum seharusnya Penggugat menunggu terlebih dahulu jawaban atau tanggapan dari Menteri Pendidikan Nasional yang oleh Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 07 Maret 2011 perihal keberatan yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta, sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, karena jawaban dari Menteri Pendidikan Nasional masih belum ada apakah menerima atau menolak keberatan dari Penggugat tersebut ?.
3. Bahwa sebelum ada jawaban dari Menteri Pendidikan Nasional tentang surat keberatan Penggugat, sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". Sehingga gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masih belum ranah hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 04/G/2011/PTUN.Bjm, karena dalam tahap administratif yang masih belum selesai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan, sebagai berikut :

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat Intervensi.
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G/2011/PTUN.BJM, tanggal 22 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Magister Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;

2.2. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat :

3.1. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;

3.2. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 058/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 201/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 20 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 25 Juni 2012 dan 1 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara tertulis masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012 dan 3 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/2011/PTUN.BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut masing-masing pada tanggal 2 Juli 2012 dan 13 Juli 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Terbanding/Penggugat yang masing-masing pada tanggal 3 Juli 2012 dan 16 Juli 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin masing-masing pada tanggal 10 Juli 2012 dan 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim tidak mengerti adanya kewenangan Diskresi Rektor berdasarkan PP No. 66 Tahun 2010.

Majelis Hakim berpendapat pada halaman 65 alinea kedua yang berbunyi :

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan jawab menjawab dan mencermati bukti dan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak bahwasanya masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenai pemberhentian jabatan sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana, sehingga dalam Hukum Administrasi hal ini merupakan keputusan tata usaha negara bebas yang ditafsirkan masih memberikan kebebasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari Keputusan yang diterbitkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo merupakan wewenang pemerintah yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan, jadi bersifat discretionair ;

Dari pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim tidak merinci dan memperjelas tentang wewenang diskresi pemerintah. Dalam Putusan Pengadilan Majelis Hakim berpendapat bahwa diskresi di sini hanya terbatas pada isi dari KTUN dan ukurannya adalah Peraturan Perundang-undangan dan AUPB. Pertimbangan hukum di atas ini kontradiksi dengan pertimbangan hukum halaman 65 alinea keempat yaitu antara keputusan bebas (*discretionair/vrij bestuur*) dalam pertimbangan hukum halaman 65 alinea kedua dengan keputusan terikat (*gebonden bestuur*) dalam pertimbangan hukum halaman 65 alinea keempat.

Dalam tata kelola organisasi perguruan tinggi berdasarkan Pasal 58F PP No. 66 Tahun 2010 :

- 1) Tata kelola satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Rektor menjalankan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri
- 2) Otonomi Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas kewenangan rektor menentukan secara mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan pendidikan tinggi yang dikelolanya antara lain dalam a. bidang manajemen organisasi.

2. Kekeliruan Hakim tentang keberlakuan PP Nomor 60 Tahun 1999.

Dalam putusan hakim pada bagian menimbang halaman 65 alinea ketiga menyebutkan :

Menimbang, bahwa Pasal 219 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

Dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim keliru menggunakan Pasal 219 PP No. 17 Tahun 2010 sehingga berpendapat bahwa PP No. 60 Tahun 1999 tetap berlaku. Kekeliruan Majelis Hakim ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 219 PP No. 17 Tahun 2010 adalah pasal dari ketentuan peralihan sebagai pasal ketentuan peralihan norma ini akan dibatasi oleh waktu dan kondisi. (Lihat Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada poin 100 yang menentukan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Kemudian poin 102 menentukan bahwa pada saat suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah Peraturan Perundang-undangan yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan baru, dan yang lebih penting poin 103 yang menentukan bahwa di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu;
- b. Memang pada saat berlaku PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan masih berlaku UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Kaitan antara PP No. 17 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan adalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan umum

PP. No. 66 Tahun 2010 :

Pada tanggal 31 Maret 2010 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mengikat secara hukum.

Putusan tersebut telah mengakibatkan ketiadaan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, karena pengaturan tentang hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010 tidak mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur penyelenggara dan tata kelola satuan pendidikan, telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu diatur materi atau substansi mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan mengenai tata kelola satuan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar satuan pendidikan dapat tetap menjalankan kegiatannya, maka dipandang perlu untuk segera melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan demikian jelas bahwa PP No. 17 Tahun 2010 isinya tidak mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola, karena penyelenggara dan tata kelola untuk Perguruan Tinggi BHP berlaku UU BHP dan Perguruan Tinggi Non BHP berlaku PP No. 60 Tahun 1999. Akan tetapi setelah UU BHP dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, maka untuk mengatur tentang penyelenggara dan tata kelola Perguruan Tinggi baik yang berasal dari Perguruan Tinggi BHP atau Perguruan Tinggi Non BHP, maka harus dirubah PP No. 17 dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 Tahun 2010, sehingga bagi Perguruan Tinggi yang berasal BHP dan Perguruan Tinggi Non BHP dasar hukum tata kelolanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan PP No. 66 Tahun 2010, yang kemudian disebut Perguruan Tinggi Pemerintah (PTP).

- c. Dengan ditetapkannya PP No. 66 Tahun 2010 yang isinya mengatur penyelenggara dan tata kelola dengan tujuan untuk memberikan landasan bagi Perguruan Tinggi yang semula Perguruan Tinggi BPH termasuk pula Perguruan Tinggi Non BHP yang kemudian bergabung menjadi PTP. Hal ini berarti bahwa pada saat PP No. 66 Tahun 2010 ditetapkan ketentuan Pasal 219 PP No. 17 Tahun 2010 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
 - d. Dengan demikian tidak mungkin ada dua PP yang mengatur penyelenggara dan tata kelola suatu perguruan tinggi pada saat yang sama sehingga sejak berlaku PP No. 66 Tahun 2010 maka PP No. 60 Tahun 1999 sudah tidak berlaku lagi dan pada saat Keputusan Rektor kasus *a quo* ditetapkan (yang disebut dengan prinsip pengujian *ex tunc* berdasarkan pendapat ahli Prof. Philipus M. Hadjon) berlaku PP No. 66 Tahun 2010.
 - e. Majelis Hakim dengan tetap menggunakan Pasal 219 PP No. 17 Tahun 2010 jelas menyebabkan terjadi dua PP yang berlaku dalam mengatur obyek yang sama, sehingga melanggar asas kepastian hukum.
3. Keliru pula mengutip Pasal 52 ayat (4) PP No. 60 Tahun 1999 yang sudah tidak berlaku tersebut.

Dalam putusan hakim pada bagian menimbang halaman 65 alinea keempat menyebutkan :

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Masa Jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali ;

Hakim mengutip Pasal 52 ayat (4) PP No. 60 Tahun 1999 untuk kasus *a quo* selain sudah tidak berlaku sebagaimana disebutkan di atas juga tidak mempunyai relevansi dalam kasus *a quo*. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pasal 52 termasuk kelompok yang dimulai dari Pasal 45 sampai Pasal 52 PP No. 60 Tahun 1999.

Pasal 45

Organisasi fakultas terdiri dari :

- a. unsur pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. senat fakultas;
- c. unsur pelaksana akademik : jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen;

Halaman 17 dari 27 halaman. Nomor Putusan 385 K/TUN/2012



d. unsur pelaksana administratif : bagian tata-usaha.

Pasal 46

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan, yang pada dasarnya terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 47

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) Tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 48

- (1) Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan.
- (2) Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan melalui prosedur yang dimuat dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.
- (3) Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang bersangkutan.
- (4) Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan fakultas yang dimuat dalam statuta universitas/institut yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/ institut untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas pokok senat fakultas adalah :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;



- c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas/ institut mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan atau ketua bagian dan wakil dosen.
 - (4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 50

- (1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan program pasca sarjana dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
 - a. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris jurusan;
 - b. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Dekan fakultas yang membawahnya.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Pasal 51

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
- (2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (3) Ketua program studi diangkat oleh Rektor atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
- (4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali.

b. Dari aspek *legal drafting* sebagaimana disebutkan dalam Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 pada Poin 48 menyebutkan bahwa Pengelompokan materi Peraturan Perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Kemudian Poin 58 disebutkan bahwa Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat satu norma, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Dan pada poin 59 menyebutkan bahwa Materi Peraturan Perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 45 sampai Pasal 52 adalah organisasi Fakultas sebagaimana sudah disebutkan di atas.

Selanjutnya Pasal 53 dan Pasal 54 organisasi Pascasarjana sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Pasal 53

- (1) Pada jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program studi Pasca Sarjana.
- (2) Syarat penyelenggaraan program studi Pasca Sarjana diatur oleh Menteri.

Pasal 54

- (1) Pada universitas/institut yang menyelenggarakan program studi Pasca Sarjana dapat diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana.
- (2) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/ institut.
- (3) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat untuk masa 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.

(6) Program studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pasca Sarjana

Ratio legis dibedakan secara sistematis dalam PP No. 60 Tahun 1999 antara organisasi fakultas dan organisasi pascasarjana karena ada perbedaan antara organisasi fakultas dengan organisasi pascasarjana. Untuk organisasi fakultas diatur lengkap oleh PP No. 60 Tahun 1999, tetapi untuk organisasi Pascasarjana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Pasal 53 ayat (2)). Berdasarkan keterangan saksi Prof. Athailah Mursyid bahwa sampai sekarang Peraturan Menteri dimaksud belum diterbitkan. Oleh karena itu pengelolaan Pascasarjana diserahkan kepada kebijakan Rektor. Di Indonesia antara satu universitas dengan universitas lain berbeda dan dengan lahirnya PP No. 66 Tahun 2010 pada Pasal 58F ayat (1) dan (2) lebih dipertegas sebagaimana ditegaskan di atas poin 1 menjadi otonomi Rektor.

Sebagaimana dikemukakan dalam poin 58 Lampiran UU No. 10 Tahun 2004 bahwa pasal memuat satu norma dan norma Pasal 52 adalah tentang program studi S1 di Fakultas, tetapi justru Hakim meloncat menggunakan Pasal 52 ayat (4) untuk dijadikan dasar pada kasus *aqua* yang masuk dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dalam hal ini Program studi pada Program Pascasarjana. Atau konkritnya Hakim menggunakan dasar hukum masa jabatan Program Studi S1 untuk kasus Program Studi S2.

Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah salah menerapkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi untuk Program Studi S1 kepada Program Pascasarjana, padahal untuk program pascasarjana sudah ada pengaturannya yakni Pasal 53 dan 54, sedangkan mengenai masa jabatan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana memang tidak menyebutkan pengaturan mengenai masa jabatan dalam rangka memberikan kewenangan kepada Rektor selaku penanggungjawab tertinggi pada Universitas yang menyelenggarakan program pasca untuk mengambil kebijakan-kebijakan guna terwujudnya program pasca sarjana yang berkualitas sesuai dengan perkembangan kebutuhan universitas sehingga bukan karena kekosongan aturan sehingga hakim melakukan analog.



- c. Dari aspek *managemen* karena Program Studi PSDAL adalah program studi multidisiplin sekurang-kurangnya ada tiga fakultas yang terkait yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Fakultas Kehutanan. Jika hakim berpendapat program studi PSDAL masuk dalam norma fakultas dalam organisasi Perguruan Tinggi, lalu Program Studi PSDAL masuk Fakultas apa? sehingga dapat menjadi permasalahan besar. Karena menutup keterlibatan Fakultas yang lain yang terkait.

Hal ini juga telah dikemukakan oleh keterangan ahli Prof. Samsul Wahidin bahwa Program Studi PSDAL adalah program studi multidisiplin.

4. Tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dalam putusan hakim pada bagian menimbang halaman 67 alenea keempat dan halaman 68 alenea kesatu dan kedua menyebutkan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Asas Kepastian Hukum adalah asas yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara :

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak memperhatikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastias Hukum, sehingga tindakan Tergugat dalam mengeluarkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa menimbulkan ketidakteraturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Penggugat ;

Mengikuti logika hukum yang dibangun hakim dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Keputusan Rektor dalam kasus *a quo* melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Pendapat Majelis Hakim ini akan menjadi sebuah pertanyaan di lembaga hakim sendiri yaitu “ apakah tidak jelasnya masa jabatan ketua Pengadilan TUN” misalnya (contoh yang tepat karena penyelenggara Negara) adalah melanggar asas Tertib Penyelenggaraan Negara ? Tentu saja “tidak” karena logika hukum Majelis Hakim ini menyesatkan.

Majelis Hakim keliru menginterpretasi Asas Tertib Penyelenggara Negara terhadap masa jabatan Penggugat dengan mengutip penjelasan asas Tertib Penyelenggara Negara yaitu ketidak teraturan, ketidakserasian dan ketidak seimbangan kasus *aqua* yang menimbulkan cacat yuridis obyek sengketa berdasarkan Pasal 53 yat (2) UU No. 9 Tahun 2004. Dalam Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu hampir sama dengan berbagai literatur seperti salah satunya pendapat Indroharto, dalam bukunya berjudul "Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Tahun 1994 bahwa Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik dikelompokkan :

1. Asas-asas Formal mengenai *pembentukan keputusan* yang meliputi : Asas kecermatan formal dan asas "fair play"
2. Asas-asas Formal mengenai *formulasi keputusan* yang meliputi :
 - a. Asas Pertimbangan
 - b. Asas Kepastian Hukum Formal
3. Asas-asas Meterial mengenai *isi Keputusan* yang meliputi :
 - a. Asas Kepastian Hukum Material
 - b. Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-Harapan Yang Telah Ditimbulkan
 - c. Asas Persamaan
 - d. Asas Kecermatan Material
 - e. Asas Keseimbangan

Majelis Hakim keliru memberikan interpretasi terhadap Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam konteks Hukum Administrasi *in casu* wewenang PTUN. Terkait dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ini mirip dengan Yurisprudensi di Belanda adalah Asas Perlakuan Yang Tertib, yaitu asas yang mensyaratkan bahwa pemerintah dalam membentuk keputusan memperlakukan yang berkepentingan dengan tertib (untuk lebih lengkap lihat buku N.M. Spelt- J.B.J.M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, hal.38)

Ternyata di sini Majelis hakim tidak bisa membedakan antara Asas-Asas Hukum dalam Hukum Tata Negara dan Asas-Asas Hukum dalam Hukum Administrasi terutama kompetensi PTUN.

Selain itu harus dipahami KTUN yang dianut oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 adalah KTUN Materiil tidak terikat pada bentuk formil, sehingga asal memenuhi 3 syarat yaitu : dari siapa, kepada siapa ditujukan, dan isinya apa, maka sudah terpenuhi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

5. Tentang Pertimbangan Kepentingan Pihak Ketiga

Dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 68 alinea ketiga :

Menimbang, bahwa Penggugat juga mewakili institusi melakukan kerjasama dengan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Charles Sturt University Australia dan Tropenbos International Belanda (bukti P.11), dimana prosedur dan

Halaman 23 dari 27 halaman. Nomor Putusan 385 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban Tropenbos International Belanda hanya Penggugat yang mengetahuinya ;

Memperhatikan Pertimbangan hukum di atas ini terlalu premature. Ada beberapa pertanyaan penting yang timbul :

- 1) Atas dasar apa Penggugat dapat bertindak mewakili lembaga untuk melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga luar negeri ?
- 2) Apakah ada Prosedur dan pemenuhan kewajiban hanya Penggugat yang mengetahui ?
- 3) Apakah lembaga ini lembaga publik atau lembaga milik Penggugat ?

Pertimbangan hakim di atas perlu mempertajam tentang kata mewakili yang merupakan konsep hukum karena menimbulkan kewenangan dan akibat hukum. Semestinya uraian pertimbangan hukum dimulai tentang keabsahan Penggugat mewakili lembaga apalagi ada tambahan prosedur dan pemenuhan kewajiban hanya Penggugat yang mengetahui. Memang lembaga ini oleh Hakim hanya Penggugat pemiliknya. Pertimbangan hukum yang naib ini jelas melanggar Pasal 113 Keputusan Mendiknas Nomor 028/0/2003 tentang Statuta Unlam bahwa kerjasama dengan pihak lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri dilakukan secara melembaga dan dibawah koordinasi Pembantu Rektor bidang akademik.

Akan tetapi kerjasama Penggugat dengan Departemen Kehutanan RI *Charles Sturt University Australia dan Tropenbos International Belanda (bukti P.11)*, dengan demikian perjanjian cacat hukum.

Berdasarkan Pasal 58F PP No. 66 Tahun 2010 sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tata kelola UNLAM di bawah otonomi Rektor Unlam apalagi jika bekerjasama dengan pihak luar, sehingga tidak dapat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

6. Bahwa berkenaan dengan kedua putusan yang menjadi obyek sengketa yakni :

- 6.1. Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011; sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah di cabut dengan Keputusan Rektor Nomor : 178/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Studi Ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana UNLAM tertanggal 20 Januari 2012.

- 6.2. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 058/H8/KP/ 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Magister pada Program Pascasarjana Unlam, tanggal 25 Januari 2011 sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah di cabut dengan Keputusan Rektor Nomor : 175/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua-Ketua Program Studi Magister Pada Program Pascasarjana UNLAM tertanggal 19 Januari 2012.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ketua Program Studi sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, yakni 4 Tahun.
- Bahwa Penggugat baru memangku jabatan sebagai Ketua Program Studi magister pada Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan.
- Bahwa apabila Tergugat ingin menyimpang dari ketentuan Peraturan Pemerintah diatas harus berdasarkan pertimbangan yang kuat, tidak cukup hanya dengan alasan untuk penyegaran, karena hal ini akan mengarah kepada tindakan sewenang-wenang karena tidak terukur dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut.
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 25 dari 27 halaman. Nomor Putusan 385 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN., 2. Prof. Dr. Ir. EMMY SRI MAHREDA, MP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN., 2. Prof. Dr. Ir. EMMY SRI MAHREDA, MP tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 oleh Dr. H. Supandi, SH. M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd
H. Yulius, SH.MH
ttd
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

Ketua Majelis.
ttd
Dr. H. Supandi, SH. M.Hum

Biaya-biaya

Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754